

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak dasar setiap warga negara atas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum haruslah dijamin oleh cita-cita demokrasi dan konsep negara hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Indonesia menganut sistem demokrasi, seperti yang tercantum dalam hasil amandemen ke-II Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum sekaligus mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat<sup>1</sup>. Maka dari itu, konsekuensi dari klausul ini yakni penyelenggara negara dan warganya harus bertindak sesuai aturan yang berlaku dan dengan setiap sikap, kebijakan dan perilaku yang diwajibkan oleh Undang-Undang tersebut.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bukti keberadaannya tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

---

<sup>1</sup>Lihat, Sunarno, *Negara Hukum yang Demokratis*, Jurnal Administrasi negara, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 42.

<sup>2</sup>Muh.Hasrul, *Kekuasaan Gubernur di Daerah Eksistensi Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif* (Yogyakarta dan Jakarta:Rangkang Education dan Republik Institute, 2015) hal.17

Undang-Undang.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Berawal dari di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka negara Indonesia yang dulu sistem sentralisasi berubah secara drastis mengarah kedesentralisasi. Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk desentralisasi, sedangkan desentralisasi adalah pemberian kewenangan dan peran yang lebih bermakna terhadap otonomi pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan pemerintah harus dilakukan agar terwujud harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi pada dasarnya dilaksanakan dengan pembagian kewenangan antara pemerintahan

---

<sup>3</sup> Hendrawati Hamid, Manajemen Pemerintahan Daerah, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2020 hlm 40.

pusat dan pemerintahan daerah, hal ini dilakukan dengan harapan agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan merata mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berkembang dan sedang melakukan pembangunan dalam segala hal.<sup>4</sup>

Sebelumnya hampir setiap urusan pemerintahan dikendalikan oleh pemerintah pusat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini hampir seluruh urusan di serahkan ke daerah kecuali 6 urusan yang tetap di kendalikan oleh pusat, yaitu urusan keuangan, pertanahan, keamanan, peradilan, luar negeri dan agama. Undang-Undang ini merupakan dasar bagi pemerintah pusat memberikan otonomi Kepala Daerah yaitu memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepala daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah.<sup>5</sup> Otonomi desa merupakan konsep yang menekankan tumbuh dan berkembangnya dari bawah atau dari desa itu sendiri, yang berarti bahwa kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan desa diberikan kepada masyarakat desa itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang definisi dari desa, yaitu;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>4</sup> LIPI, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 hlm 12.

<sup>5</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 165

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja, adalah kelompok sosial yang memiliki susunan asli, yang didasarkan pada hak asal muasal tertentu. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, keikutsertaan, demokratisasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Meskipun tidak seluas pemerintah daerah, namun desa memiliki kewenangan sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum. Undang-Undang Desa menegaskan bahwasanya Kepala Desa sangat penting untuk menjalankan tugas pemerintahan desa dan mengatur pemerintahannya.

Pemilihan Kepala Desa atau selanjutnya disebut Pilkades berfungsi sebagai awal keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Pilkades sebagai bentuk demokrasi, yang mana demokrasi berarti pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat<sup>7</sup>. Pilkades diatur dalam Undang- Undang Desa Pasal 26 hingga Pasal 47 yang menjelaskan mengenai kewajiban serta hak, kewenangan, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 hingga Pasal 60 memuat pengaturan tentang Kepala Desa yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama mengenai kewajiban serta hak,

---

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan* ( Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal. 5

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hal. 293.

kewenangan, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa. Akan tetapi, di dalam peraturan pelaksana bersifat lebih rinci. Menurut aturan Pasal 34, ditentukan bahwa Pilkades harus dipilih langsung oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa Pilkades adalah salah satu bentuk demokrasi karena menjamin rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menentukan wakil-wakil mereka.

Di dunia modern, pemilihan merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena dengan pemilihan, masyarakat dapat menyuarakan pandangan mereka tentang masalah yang ada, dan memilih perwakilan yang akan mewakili mereka di pemerintahan.<sup>8</sup> Pilkades merupakan tempat untuk menampung aspirasi politik rakyat dan juga sebagai sarana untuk mempertahankan atau mengganti pemerintahan desa, yang diharap dapat memenuhi kebutuhan, harapan serta harapan sebagian masyarakat untuk memilih orang-orang berkualitas dan memenuhi syarat menjadi Kepala Desa yang nantinya akan diberikan tugas setelah terpilih dan dilantik pada posisi Kepala Desa. Dalam rangka meningkatkan partisipasi, keterlibatan atau kepedulian masyarakat terhadap pemerintahan desanya, Pilkades memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan wakil-wakil mereka, namun disisi lain masih terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Sadu Wasistiono menjelaskan bahwa proses Pilkades seringkali menimbulkan konflik di masyarakat karena menyangkut harkat

---

<sup>8</sup> Imam Tholkhah, *Anotomi Konflik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 ), hal. 174

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 165.

martabat dan tidak mungkin terlepas dari perubahan dinamika politik didesa. Alih-alih hanya sekedar perebutan kekuasaan dan rencana untuk memenangkan dukungan masyarakat setempat, proses Pilkades juga melibatkan persaingan di berbagai daerah<sup>10</sup>.

Untuk dapat menyelesaikan berbagai sengketa permasalahan dalam Pilkades sebagai pemerintahan terendah di wilayah Republik ini, telah dibentuk mekanisme yang ditentukan terhadap perselisihan yang timbul pada pemilihan tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Desa. Namun Undang-Undang Desa hanya mengatur tentang sengketa hasil Pilkades dan tidak mengatur mengenai perselisihan dalam tahapan Pilkades. Aturan tentang perselisihan tahapan Pilkades dijelaskan dalam amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dikatakan bahwa peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dalam Negeri, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam Permendagri ini mengatakan bahwa upaya penyelesaian perselisihan Pilkades terbagi dua, yaitu menyangkut tentang proses dan hasil. Perselisihan terkait proses pemilihan, secara mandiri diselesaikan oleh Panitia pemilihan, dan keputusannya mempunyai sifat final dan mengikat. Sengketa terkait dengan hasil diselesaikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Desa, bahwa:

---

<sup>10</sup> Neneng Yani Yuningsih, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Politik (Vol. 1, No. 2, 2016)

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Dalam ayat (6) dijelaskan yakni: *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”*

Mengacu pada semua Perundang-Undangan tentang desa, Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa serta peraturan dibawahnya yakni Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Pilkades dilaksanakan secara serentak melalui tahapan persiapan, tahapan pencalonan bakal calon Kepala Desa, tahapan pemungutan suara hasil pemilihan Kepala Desa dan tahapan penetapan calon terpilih calon Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam Pasal 65 ayat (1), *“Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan”*. Dan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa tertera dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (8): *“Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia pemilihan tingkat desa pada tahapan: a. persiapan b. pencalonan; dan c.*

*pemungutan suara”. Ayat (8) “Keputusan panitia pemilihan tingkat kecamatan bersifat final dan mengikat.”*

Namun dalam dari kedua pasal diatas dikatakan bahwa apabila keberatan yang diajukan disampaikan setelah tahapan telah terlewati, maka keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia, seperti yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Batang Hari No. 6 Tahun 2016 *“Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati maka keberatan tidak ditanggapi oleh Panitia”*, dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Hari No. 32 Tahun 2021, *“Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati, maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ ditanggapi oleh panitia pemilihan tingkat desa”*. Dengan kata lain ajuan keberatan hanya dapat diajukan sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung. Hal tersebut menjadi polemik bagi Panitia Pilkades, karena dalam prakteknya bisa saja keberatan yang diajukan calon Kepala Desa adalah keberatan mengenai tahapan sebelumnya yang telah terlewati yang mana dalam peraturan tidak secara rinci membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa Pilkades pada tahapan yang telah terlewati sehingga dapat menimbulkan pola penyelesaian sengketa yang tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Batang Hari dilaksanakan 60 (enam puluh) desa yang berada di 8 (delapan) kecamatan, diantaranya di Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pelayung, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Maro Sebo Ilir,



Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Mersam. Dari 60 (enam puluh) desa tersebut terdapat 84.085 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyuarakan hak suaranya di 274 Tempat Pemilihan Suara (TPS). Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB hingga jam 14.00 WIB.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Desa Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021**

Kecamatan	Nama Desa
Batin XXIV	Desa Mata Gual
	Desa Suka Ramai
	Desa Hajaran
	Desa Jelutih
	Desa Mata Gual
	Desa Jangga
	Desa Karmeo
	Desa Koto Boyo
	Desa Paku Aji
	Desa Aur Gading
	Desa Bulian Baru
	Desa Simpang Jelutih

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari (2021).*

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari diikuti 12 desa. Dari 12 desa, ada salah satu desa yang pelaksanaannya tidak sesuai

<sup>11</sup> <https://www.google.com/amp/s/jambi.antaranews.com/amp/berita/473693/60-desa-di-kabupaten-batanghari-gelar-pilkades-serentak>

dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yakni Desa Mata Gual.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual diikuti sebanyak 3 (tiga) calon Kepala Desa yaitu :

1. Rifa'i, memperoleh 323 suara
2. Andri Hariri, S.Pd, memperoleh 21 suara
3. Doni Putra Mountazori, memperoleh suara 341 suara

Mengenai tahapan Pilkades di Desa Mata Gual, ada sesuatu yang menarik bagi penulis yaitu ada beberapa tindakan yang dilakukan Panitia Pilkades yang terlibat pada pemilihan di Desa tersebut. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkades di Desa Mata Gual adanya keberatan dari salah satu calon Kepala Desa terhadap tahapan Pilkades yang dianggap tidak sesuai Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 26 huruf b Peraturan Bupati Batanghari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa *“DPT yang telah disahkan dan ditetapkan tidak dapat diubah”*. Pasal 26 huruf b *“Yang berhak memilih pada Pilkades yaitu penduduk desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa”*. Maka dari itu, calon Kepala Desa tersebut melaporkan hal tersebut kepada Panitia pelaksana tingkat desa sampai kepada Panitia Pilkades tingkat kecamatan. Setelah dicermati ternyata keberatan yang diajukan adalah mengenai tahapan yang telah terlewati yang mana dikatakan dalam Peraturan Bupati Batang Hari jika keberatan telah terlewati maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti atau ditanggapi. Dalam sengketa Pilkades di desa Mata Gual,

pola penyelesaian yang dilakukan Panitia yaitu menindaklanjuti keberatan tersebut yang mana sengketa tersebut sampai ke tingkat kecamatan, dan Panitia Pilkades tingkat kecamatan mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan seluruh tahapan Pilkades di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV.

Dalam perselisihan Pilkades yang terjadi di Desa Mata Gual, hasil akhir yang didapat adalah dibatalkannya seluruh tahapan Pilades melalui keputusan Panitia tingkat kecamatan. Namun pada dasarnya Panitia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur mengenai pembatalan dalam pemilihan Kepala Desa. Begitu pula dalam peraturan dibawahnya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dimana tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, terlebih lagi apabila dilakukan oleh Panitia Pilkades yang mana dalam hal ini tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan pembatalan tersebut.

Setelah dilakukannya pembatalan tersebut, Desa Mata Gual kemudian dipimpin oleh Saiful Anwar sebagai Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Mata

Gual berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV, yang dilantik pada tanggal 04 Februari 2022, yang bertugas selama periode tertentu.

Pada tanggal 21 September 2022, Bupati Batang Hari melantik Penjabat baru untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022 dimana Desa Mata Gual dipimpin oleh Herman Plani, S. IP bertugas sampai dengan dilantik nya Kepala Desa yang baru sebagai langkah dalam menjaga kelancaran administrasi desa dan fungsi pemerintahan. Pada Desember 2022, dijadwalkan untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang pada pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Batang Hari, dimana dalam pemilihan ini terpilih dan dilantik Kepala Desa atas nama Anton Sugihartono.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian **“MEKANISME PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MATA GUAL KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana Kewenangan Dalam Pembatalan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari.
- b. Untuk mengetahui kewenangan dalam pembatalan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan XXIV Kabupaten Batang Hari.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.

##### b. Secara Praktis

Dapat berguna serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang berkaitan dengan pembatalan pemilihan Kepala Desa.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### 1. Pembatalan

Pembatalan merupakan proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal<sup>12</sup>. Pembatalan berarti tindakan administratif mengakhiri

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.145

atau membatalkan berlakunya sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dibatalkannya pemilihan dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

## 2. Pemilihan

Pemilihan adalah cara atau metode dimana masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memilih berhak berpartisipasi untuk melakukan pemilihan. Hal tersebut bertujuan agar calon yang dipilih dapat membangun pemerintahan yang demokratis sambil memegang peran jabatan administratif publik<sup>13</sup>.

Jabatan dalam administrasi publik mulai dari Kepala Desa, wakil rakyat di instansi pemerintahan hingga Presiden. Pemilih adalah warga negara berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, pernah atau telah menikah, dan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau psikis.<sup>14</sup>

## 3. Desa

Widjaja mengatakan desa merupakan kelompok sosial yang memiliki susunan asli, yang didasarkan pada hak asal muasal tertentu. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, keikutsertaan, demokratisasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

## 4. Kepala Desa

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, urusan

---

<sup>13</sup> Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi Undang-Undang Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, Jakarta Timur, Inteligensia Instrans Publishing, 2018 Hlm 111.

<sup>14</sup> Pasal 26 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

<sup>15</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Loc. Cit*

pemerintahan umum, pemasyarakatan dan memajukan ketertiban serta ketenteraman, penyelenggara serta penanggung jawab utama ialah Kepala Desa<sup>16</sup>. Kepala Desa adalah wakil terpilih untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan desa melalui Pilkades yang dipilih masyarakat.

Dalam kapasitas sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa sudah pasti mempunyai wewenang, tugas, hak dan kewajiban. Kepala Desa bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintahan baik provinsi kabupaten.<sup>17</sup>

#### 5. Mata Gual

Mata Gual merupakan nama desa yang terletak dalam Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Berjumlah 905 penduduk yakni 487 orang laki-laki dan 418 orang perempuan.<sup>18</sup>

### E. Landasan Teori

#### 1. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirjo menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan kewenangan, yaitu kewenangan merupakan kekuasaan formal, atau kekuasaan yang asalnya dari kekuasaan legislative (UndangUndang) atau yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau administratif<sup>19</sup>.

Dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority*, R.C.

---

<sup>16</sup> Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 2004. hal. 197

<sup>17</sup> Novianti Asri Sari Alamat, "Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Lex Administratum*, Volume. VIII, No.1 (JanMar 2020), h. 106

<sup>18</sup> <https://batangharikab.bps.go.id>, data sensus badan pusat statistik kabupaten Batang hari, 05 September 2018.

<sup>19</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ( Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016) hal. 52

Davis menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membolehkan orang atau badan hukum untuk melakukan tugas atau kewajiban tertentu. Oleh karena itu, landasan untuk berbuat dan melaksanakan tindakan adalah wewenang. Tanpa adanya wewenang, orang atau badan hukum tidak bisa bertindak apa-apa.<sup>20</sup>

## 2. Syarat Sahnya Keputusan

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah atau administrasi negara menggunakan berbagai sarana tindakan hukum, salah satunya adalah instrumen yuridis seperti keputusan. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, S.H., menyebutkan bahwa keputusan merupakan kesimpulan dari metode pemikiran tentang suatu permasalahan guna menanggapi pertanyaan tentang apa yang wajib dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, melalui memilih suatu alternatif.<sup>21</sup>

Pemerintah harus mempertimbangkan keadaan tertentu sebelum membuat suatu keputusan. Keputusan pemerintah adalah perbuatan hukum publik yang mempunyai konsekuensi hukum. Akibatnya, jika persyaratan pengambilan keputusan tidak diperhatikan dengan benar, maka dapat terjadi kekurangan dan mengakibatkan keputusan yang tidak sah.

Keputusan dapat dikatakan sah apabila keputusan tersebut sesuai dengan syarat materiil dan formil. Van der Pot menyebutkan bahwa suatu

---

<sup>20</sup> MD Mahmud, Marbun, 2009

<sup>21</sup> Hasan, Iqbal, M. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan, 2004, hal. 29



keputusan dikatakan sah jika memenuhi 4 kriteria berikut:

1. Dibuat oleh badan resmi yang berwenang
2. Pembentukannya harus bebas dari cacat hukum
3. Harus mempunyai bentuk
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.<sup>22</sup>

### 3. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa yang tataran aplikasinya dibantu oleh institusi BPD sebagai mitra kerja Desa.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, yuridis empiris merupakan tipe yang dipilih. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berusaha memahami hukum sebagaimana nyatanya dan bagaimana hukum bekerja

---

<sup>22</sup> Safri Nugraha, dkk, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia .Depok, 2007, hal.114

<sup>23</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit* hal. 109-110

dalam masyarakat.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan yuridis ialah penelitian yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur, sedangkan empiris mengkaji bagaimana tindakan pemerintah setempat dalam penelitian tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

## 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

### a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

---

<sup>24</sup> Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, Yogyakarta hal. 174

8) Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021  
Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memaparkan bahan hukum primer, seperti jurnal, karya tulis ilmiah dan surat kabar terkait dengan isu hukum yang dibahas.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi penelitian ini yaitu desa bermasalah dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Batang Hari. Dari desa yang bermasalah tersebut diambil sampel secara purposive yaitu Desa Mata Gual.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan sehingga mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber.

b. Studi pustaka

Bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder menggunakan studi dokumentasi, dengan menganalisis sumber-sumber tertulis serta aturan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang digali.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya ialah menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, atau menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang logis dan teratur mengenai gambaran tentang masalah dan fakta yang ada dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang kewenangan dan syarat sah keputusan, desa, dan pemilihan Kepala Desa.

**BAB III PEMBAHASAN**, menguraikan hasil dari penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV dan kewenangan dalam membatalkan tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

**BAB IV PENUTUP**, berisikan kesimpulan serta saran.

